

RINGKASAN

Sony Emanuel, Dampak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2003 Pada Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, MM., Ak. Sebagai Pembimbing I dan Drs. Ali Usman Siregar Sebagai Pembimbing II).

Pajak merupakan iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Salah satu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah PPh Pasal 21, dimana pajak yang dipotong oleh pihak pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Terbitnya PP No. 47 Tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan. Terbitnya peraturan ini meringankan bagi pekerja atas beban PPh Pasal 21, dimana dikenakan bagi karyawan yang berpenghasilan maksimum Rp. 2.000.000,- per bulan. Dengan terbitnya PP. No 47 Tahun 2003 ini, maka dipastikan penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 akan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan rencana penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan pajak Medan Polonia Medan bahwa total rencana penerimaan untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp. 59.549.800.000, sedangkan rencana penerimaan untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp. 39.424,360.000. Dengan demikian terjadi penurunan rencana penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 20.125.440.000 atau 51,04 %.
2. Terbitnya PP No 47 Tahun 2003, penetapan pajak terutang sangat membantu bagi karyawan yang berpenghasilan bruto Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- sebulan, artinya PP No 47 Tahun 2003 lebih baik dari PP No 5 Tahun 2003.
3. Akibat perlakuan dan penghitungan yang berubah-ubah ini, perusahaan pemberi kerja mengalami kesulitan di dalam penerapannya. Mereka harus melakukan penyesuaian penghitungan pemotongan PPh karyawannya. Bisa dibayangkan jika perusahaan memiliki karyawan berjumlah ribuan maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar dalam penyesuaian perhitungan PPh 21-nya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas diajukan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah melakukan peninjauan ulang mengenai jumlah PTKP agar konsep the ability to pay dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, karena jumlah PTKP yang sekarang sudah tidak relevan lagi, seharusnya mekanisme penerapan PTKP dapat lebih memberikan keadilan kepada semua pihak.
2. Sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan mengambil tindakan yang tegas kepada pemberi kerja yang tidak menerapkan PP No 47, karena apabila PP No 47 ini tidak diterapkan maka akan merugikan bagi pekerja.
3. Sebaiknya pemerintah harus konsisten dalam membuat kebijakan artinya dalam membuat kebijakan harus diperhitungkan secara matang agar tidak merugikan pihak tertentu khususnya perusahaan sebagai pemberi kerja.